

# INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Fabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Engineering dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

#### KANTOR PUSAT

WIKa Tower 1 & 2  
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10  
Jakarta Timur 13340, Indonesia  
Telepon: (021) 806 79200, Faksimili: (021) 228 93830  
Website: www.wika.co.id  
Email: adwijaya@wika.co.id

#### KANTOR PEWAKILAN

7 (tujuh) kantor perwakilan yang berlokasi di  
Jakarta, Medan, Surabaya, Balikpapan,  
Makassar dan Mataram

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH) DAN

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH I WIJAYA KARYA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

### OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) DAN

### SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

### OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

#### DAN

### SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.300.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp211.600.000.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 39,9123% (tiga puluh Sembilan koma sembilan satu dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.100.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 42,7632% (empat puluh dua tujuh enam tiga dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil masing-masing Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah masing-masing adalah pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

#### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS, NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARIPASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI PELUNASAN, MAUPUN UNTUK DISIMPAN, DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN APABILA PERSEROAN BERADA DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN JUMLAH TERHUTANG ATAU JIKA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TERBUKTI DAPAT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIMANAN. RENCANA BUY BACK DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN BUY BACK. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA BUY BACK, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL BUY BACK TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN MENGENAI BUY BACK DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KONTRAKTUAL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL  
PENERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DAN DARI  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

<sup>idA</sup>  
(Single A)

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL  
PENERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH DARI  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA

<sup>idA(sy)</sup>  
(Single A Syariah)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH



PT BNI SEKURITAS  
(TERAFILIASI)



PT BRI DANAREKSA SEKURITAS  
(TERAFILIASI)



PT MANDIRI SEKURITAS  
(TERAFILIASI)



PT RHB SEKURITAS INDONESIA

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum.

WALI AMANAT  
PT Bank Mega Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2021

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	14 Desember 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	:	25 – 26 Februari 2021
Perkiraan Tanggal Penjatahan	:	1 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Pengembalian Dana	:	3 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik (Tanggal Emisi)	:	3 Maret 2021
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Maret 2021

## PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

### PENAWARAN UMUM OBLIGASI

#### Nama Obligasi

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021.

#### Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### Jangka Waktu, Tingkat Bunga, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp495.000.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima miliar Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.500.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.259.500.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

#### Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Obligasi Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	3 Juni 2021	3 Juni 2021	3 Juni 2021
2	3 September 2021	3 September 2021	3 September 2021
3	3 Desember 2021	3 Desember 2021	3 Desember 2021
4	3 Maret 2022	3 Maret 2022	3 Maret 2022
5	3 Juni 2022	3 Juni 2022	3 Juni 2022
6	3 September 2022	3 September 2022	3 September 2022
7	3 Desember 2022	3 Desember 2022	3 Desember 2022
8	3 Maret 2023	3 Maret 2023	3 Maret 2023
9	3 Juni 2023	3 Juni 2023	3 Juni 2023
10	3 September 2023	3 September 2023	3 September 2023
11	3 Desember 2023	3 Desember 2023	3 Desember 2023
12	3 Maret 2024	3 Maret 2024	3 Maret 2024
13		3 Juni 2024	3 Juni 2024
14		4 Januari 2024	4 Januari 2024
15		3 Desember 2024	3 Desember 2024
16		3 Maret 2025	3 Maret 2025
17		3 Juni 2025	3 Juni 2025
18		3 September 2025	3 September 2025
19		3 Desember 2025	3 Desember 2025
20		3 Maret 2026	3 Maret 2026
21			3 Juni 2026
22			3 September 2026
23			3 Desember 2026
24			3 Maret 2027
25			3 Juni 2027
26			3 September 2027
27			3 Desember 2027
28			3 Maret 2028

#### **Harga Penawaran**

100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

#### **Mata Uang Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

#### **Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan**

Satuan pemindahbukuan Obligasi Sukuk adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

#### **Hak-Hak Pemegang Obligasi**

- a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal

Pembayaran Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.

- c. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- e. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi menerima pembayaran Denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan. Nilai Denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- f. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan Modal Pemerintah Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR.

Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

- g. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
  - ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
  - iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20/POJK.04/2020;
  - v. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
  - vi. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - vii. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
  - viii. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat.

## Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

## **Hak Senioritas Atas Hutang**

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianan.

## **Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi**

Pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

## **Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Obligasi ini.

## **PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH**

### **KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN**

#### **Nama Sukuk**

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021.

#### **Jenis Sukuk**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### **Jangka Waktu, Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, dan Jatuh Tempo Sukuk Mudharabah**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 3 (tiga) seri yaitu:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp134.300.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan nol delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp211.600.000.000,- (dua ratus sebelas miliar enam ratus juta Rupiah) dengan

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 39,9123% (tiga puluh Sembilan koma sembilan satu dua tiga persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp154.100.000.000,- (seratus lima puluh empat miliar seratus juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 42,7632% (empat puluh dua tujuh enam tiga dua persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

### **Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah**

Merupakan bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diperoleh Pemegang Sukuk.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A adalah sebesar 37,2808% (tiga puluh tujuh koma dua delapan nol delapan persen). dengan menggunakan indikasi bagi hasil ekuivalen 8,50% (delapan koma lima nol persen). Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri A dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri A dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri A.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B adalah sebesar 39,9123% (tiga puluh Sembilan koma sembilan satu dua tiga persen). dengan menggunakan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,10% (sembilan koma satu nol persen) per tahun. Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri B dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri B dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri B.

Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C adalah sebesar adalah 42,7632% (empat puluh dua tujuh enam tiga dua persen). dengan menggunakan indikasi bagi hasil ekuivalen 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen). Bagi hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah Seri C dihitung dengan mengalikan Nisbah Bagi Hasil Seri C dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan Seri C.

Apabila Pendapatan Bagi Hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah mengalami peningkatan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri mengikhlaskan sebagian porsinya untuk Perseroan (tidak dilakukan penyesuaian), sehingga Perseroan akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri sesuai dengan batas nilai maksimal 8,50% (delapan koma lima nol persen) untuk Seri A, 9,10% (sembilan koma satu nol persen) untuk Seri B dan 9,75% (Sembilan koma tujuh lima persen) untuk Seri C.

Dalam Akad Mudharabah tidak ada kompensasi kerugian (ta'widh) kecuali akibat dari kesalahan disengaja (ta'addiy), kelalaian (taqshir) atau pelanggaran kesepakatan (mukhalafatu al – syuruth). Pengenaan ta'widh ini harus sesuai dengan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta'widh) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al Fi'liyyah An-Nasyi'ah 'An An-Nukul)

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset yang dijadikan dasar Sukuk (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk adalah Usaha Emiten, yaitu proyek usaha Perseroan.

Nisbah untuk investor bersifat tetap sepanjang Akad Mudharabah kecuali disepakati oleh Shahibul Mal dan Mudharib untuk dilakukan perubahan sesuai syarat dan tata cara perubahan nisbah yang berlaku, dengan periode perhitungan pendapatan yang dibagihasilkan adalah yang diperoleh selama satu triwulanan.

Perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan melalui pemberitahuan dari Perseroan kepada Wali Amanat apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah menguntungkan Pemegang Sukuk Mudharabah atau berdasarkan persetujuan RUPSU apabila perubahan Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah akan menjadikan Pendapatan Bagi Hasil lebih kecil dari sebelum dilakukannya perubahan.

#### **Perhitungan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah**

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil berdasarkan laporan keuangan triwulanan (tidak diaudit) terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil.

Perseroan wajib menjaga Pendapatan Yang Dibagihasilkan sebesar Rp114.000.000.000,- (Seratus Empat Belas Miliar Rupiah) per tahun. Pendapatan Yang Dibagihasilkan merupakan pendapatan Perseroan yang bersumber dari Laba Kotor atas Proyek Infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih Proyek Infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya. Apabila Emiten menghasilkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan lebih besar dari yang diperjanjikan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah masing-masing seri melepaskan hak untuk memperoleh kelebihan tersebut untuk diberikan (tanazul) kepada Perseroan

Perseroan tidak melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang diperoleh pemegang Sukuk Mudharabah.

#### **Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah**

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2021, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 3 Maret 2024 untuk Sukuk Mudharabah Seri A, tanggal 3 Maret 2026 untuk Sukuk Mudharabah Seri B, dan tanggal 3 Maret 2028 untuk Sukuk Mudharabah Seri C.

Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan harga yang sama dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk dan bagi hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B	Seri C
1	3 Juni 2021	3 Juni 2021	3 Juni 2021
2	3 September 2021	3 September 2021	3 September 2021
3	3 Desember 2021	3 Desember 2021	3 Desember 2021
4	3 Maret 2022	3 Maret 2022	3 Maret 2022
5	3 Juni 2022	3 Juni 2022	3 Juni 2022
6	3 September 2022	3 September 2022	3 September 2022
7	3 Desember 2022	3 Desember 2022	3 Desember 2022
8	3 Maret 2023	3 Maret 2023	3 Maret 2023
9	3 Juni 2023	3 Juni 2023	3 Juni 2023
10	3 September 2023	3 September 2023	3 September 2023
11	3 Desember 2023	3 Desember 2023	3 Desember 2023
12	3 Maret 2024	3 Maret 2024	3 Maret 2024
13		3 Juni 2024	3 Juni 2024
14		4 Januari 2024	4 Januari 2024

Pembayaran ke:	Seri A	Seri B	Seri C
15		3 Desember 2024	3 Desember 2024
16		3 Maret 2025	3 Maret 2025
17		3 Juni 2025	3 Juni 2025
18		3 September 2025	3 September 2025
19		3 Desember 2025	3 Desember 2025
20		3 Maret 2026	3 Maret 2026
21			3 Juni 2026
22			3 September 2026
23			3 Desember 2026
24			3 Maret 2027
25			3 Juni 2027
26			3 September 2027
27			3 Desember 2027
28			3 Maret 2028

### **Harga Penawaran**

100% (seratus persen) dari Nilai Sisa Imbalan Mudharabah.

### **Mata Uang Sukuk**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.

### **Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan**

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1,- (satu rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Mudharabah untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.


Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

### **Obyek Sukuk Mudharabah**

Dalam Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Pendapatan Bagi Hasil yang diterima Pemegang Sukuk Mudharabah ini mengikuti prinsip yang dibolehkan secara syariah, yaitu perkalian Nisbah Bagi Hasil untuk Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan berupa laba kotor atas proyek infrastruktur dan gedung, yaitu pendapatan bersih proyek infrastruktur dan gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.

Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Opini Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 3 Februari 2021 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah.

## Skema Sukuk Mudharabah



\*) Perjanjian Perwaliamanatan

## Penjelasan Struktur Sukuk Mudharabah Wika

Akad Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*). *Shohibul mal* menyerahkan dana sedangkan mudharib mengelola dana tersebut. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah bagi hasil). Akad mudharabah telah termaktub (*embedded*) dalam Perjanjian Penerbitan (Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah) karena semua rukun mudharabah telah diakomodasi dalam Perjanjian Penerbitan. Rukun akad mudharabah adalah:

1. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. sebagai pengelola (*mudharib*) dengan Pemodal sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat, *Shighah* akad (*ijab-qabul*) direfleksikan dengan penandatanganan PWA. Pada PWA harus termaktub rukun-rukun mudharabah yang diantaranya adalah nisbah bagi hasil untuk para pihak.
2. Pemilik Dana (*shahibul mal*) yang diwakili oleh Wali Amanat menyerahkan Dana kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (*mudharib*). PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., sebagai mudhariab (Emiten) menyerahkan Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk sebagai bukti penyerahan dana investasi kepada mudharib.
3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebagai pengelola (*mudharib*) melakukan pengelolaan atau '*amal*' atas dana dari pemilik dana (*shahibul mal*).
4. Dana tersebut akan dikelola sebagai modal kerja untuk proyek – proyek infrastruktur dan Gedung, yang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip Syariah yang menghasilkan pendapatan yang akan dibagikan kepada para pihak.
5. Keuntungan (*ribh*) yang didapatkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi dalam bentuk nisbah bagi hasil yang dihitung dari laba kotor atas proyek infrastruktur dan Gedung, yaitu pendapatan bersih proyek infrastruktur dan Gedung dikurangi beban pokok pendapatannya.
6. Pada saat jatuh tempo Sukuk, Perseroan harus mengembalikan keseluruhan dana Sukuk kepada pemodal. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar dana Sukuk pada saat jatuh tempo.

Dalam konteks akad mudharabah tidak ada aset fisik (*tangible asset*) yang dijadikan dasar Sukuk Mudharabah (*underlying* Sukuk). Dalam akad mudharabah yang menjadi *underlying* Sukuk adalah Usaha Emiten yaitu proyek usaha Perseroan.

## Hak-Hak Pemegang Sukuk Mudharabah

1. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
2. Menerima pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Dana Sukuk Mudharabah harus dibayarkan dengan jumlah yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.
3. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI.
5. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk Mudharabah-(Jika Ada)/Sanksi:
  - a. Apabila Perseroan dengan sengaja tidak menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk, maka Perseroan dikenakan sanksi membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Dana Sukuk dan/atau Pendapatan Bagi Hasil tersebut.
  - b. Pembayaran Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk yang dimilikinya.
6. Pemegang Sukuk sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk yang belum dilunasi (tidak termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan namun termasuk Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPSU dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan fotokopi KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk yang tercantum dalam KTUR tersebut.  
Pencabutan pembekuan Sukuk oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
7. RUPSU diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud sebagai berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk mengenai, perubahan jangka waktu Sukuk, jumlah Sukuk, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
  - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk termasuk tetapi tidak terbatas pada merubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020.

- e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
- f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; dan
- g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat

### **Jaminan**

Sukuk ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

### **Hak Senioritas Atas Sukuk Mudharabah**

Pemegang Sukuk tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan. Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan) dengan memperhatikan Pasal 6.3 huruf e butir (i) Perjanjian Perwaliamanatan.

### **Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil**

Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa selanjutnya.

### **Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil penawaran umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana penawaran umum Sukuk Mudharabah ini.

### **Pembatasan Dan Kewajiban Perseroan**

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk, Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan Aset Lancar dan Liabilitas Lancar (current ratio) tidak kurang dari 100% (seratus persen); (ii) memelihara perbandingan total Liabilitas dengan Total Ekuitas (interest bearing debt to equity ratio) tidak lebih dari 2,50x (dua koma lima nol kali); dan (iii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 1,00x (satu koma nol nol kali)

## Pembelian Kembali Obligasi Dan/Atau Sukuk Mudharabah

1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
  - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
  - c. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk baru dapat dilakukan satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - d. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliananatan;
  - e. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliananatan;
  - f. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
  - g. rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tersebut;
  - h. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
  - i. rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi:
    - (1) periode penawaran pembelian kembali;
    - (2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    - (3) kisaran jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang akan dibeli kembali;
    - (4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
    - (5) tata cara penyelesaian transaksi;
    - (6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk yang mengajukan penawaran jual;
    - (7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk;
    - (8) tata cara pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk; dan
    - (9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk;
  - j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi dan/atau Sukuk apabila jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang dapat dibeli kembali;
  - k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Obligasi dan/atau Sukuk;
  - l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
    - (1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk untuk masing-masing jenis Obligasi dan/atau Sukuk yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    - (2) Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi dan/atau Sukuk yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah; dan
    - (3) Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
  - m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada Masyarakat dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk;
  - n. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Obligasi dan/atau Sukuk yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan;

- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi dan/atau Sukuk;
- q. pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk oleh Perseroan mengakibatkan:
  - (1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU dan/atau RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
  - (2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPU dan/atau RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Obligasi dan/atau Sukuk yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPU dan/atau RUPSU.
- 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 4. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
  - a. bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui
    - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - (2) situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - b. bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
    - (1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
    - (2) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf m paling sedikit:
  - a. jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang telah dibeli oleh Perseroan;
  - b. rincian jumlah Obligasi dan/atau Sukuk yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk.

### **Hasil Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"), Berdasarkan surat No. RC-1133/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 21 September 2020 hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dan berdasarkan surat No. RC-1134/PEF-DIR/IX/2020 tanggal 21 September 2020 hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

**idA (single A)**

**idA<sub>(sy)</sub> (Single A Syariah)**

Hasil pemeringkatan berlaku untuk periode 18 September 2020 sampai dengan 1 September 2021.

### **KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH**

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Mega Tbk**  
 Menara Bank Mega Lantai 16  
 Jalan Kapten P. Tendean No 12-14 A  
 Jakarta 12790, Indonesia  
 Telepon: (021) 791 75000 ext. 16210  
 Faksimili: (021) 799 0720  
 www.bankmega.com

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk melunasi pokok pinjaman talangan.

Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana diuraikan dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada 30 September 2020, 31 Desember 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan-laporan keuangan ini yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan (i) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dan 30 September 2019 (tidak di audit); dan (ii) Pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tanggal 21 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Rudi Hartono Purba.

### 1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

*(dalam ribuan Rupiah)*

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan Setara Kas	7.687.411.106	10.346.734.338		13.973.766.477
Piutang Usaha – Pihak Berelasi	1.171.964.952	2.207.340.861		2.767.442.072
Piutang Usaha – Pihak Ketiga	2.594.896.589	2.254.554.874		2.583.398.364
Piutang Retensi – Pihak Berelasi	822.613.174	799.493.309		677.642.045
Piutang Retensi – Pihak Ketiga	784.935.498	948.021.448		1.246.488.344
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Pihak Berelasi	4.949.680.924	5.190.915.248		5.200.278.393
Tagihan Bruto Pemberi Kerja – Pihak Ketiga	4.459.378.526	5.852.113.279		4.701.768.342
Piutang Yang Belum Ditagih - Bagian Lancar	2.561.611.120	2.155.276.712		924.845.767
Piutang Lain-Lain – Pihak Berelasi	1.750.177.541	2.003.274.864		3.617.093.694
Piutang Lain- lain – Pihak Ketiga	70.466.345	37.828.111		58.488.669
Persediaan	9.373.064.270	6.854.729.608		5.978.533.161
Uang Muka - Bagian Lancar	800.022.881	995.190.956		1.487.325.514
Pajak Dibayar di Muka	2.233.274.091	1.694.631.469		1.615.704.032
Biaya Dibayar di Muka	1.298.492.147	889.543.829		735.419.058
Jaminan Usaha - Bagian Lancar	96.475.774	105.822.952		105.100.463

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2018	
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi – Bagian Lancar	-	-	-	58.645.244
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>40.654.364.938</b>	<b>42.335.471.858</b>		<b>45.731.939.639</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Piutang usaha - Bagian Tidak Lancar	-	-	-	1.719.973
Piutang lain-lain - Bagian Tidak Lancar				
Pihak Berelasi	2.274.851.076	2.716.988.593		1.420.649.920
Pihak Ketiga	-	-		14.617.480
Piutang yang belum ditagih – Bagian Tidak Lancar	-	-		444.232.429
Uang Muka - Bagian Tidak Lancar	280.000.000	280.000.000		280.000.000
Aset Real Estat	1.265.772.059	1.181.771.974		711.009.859
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1.697.475.315	1.257.122.635		1.095.061.056
Investasi Pada Ventura Bersama	3.786.215.602	3.761.023.061		1.813.165.802
Properti Investasi - Neto	2.098.525.657	1.963.939.356		1.593.674.779
Aset Tetap - Neto	5.230.640.463	5.154.533.876		4.675.679.014
Goodwill	4.847.052	4.847.052		4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya	673.289.921	583.455.921		559.267.882
Aset Takberwujud	3.217.497.510	2.394.489.612		714.353.513
Aset Pajak Tangguhan	91.436.640	38.148.742		31.437.295
Aset Lain-Lain	155.626.005	439.054.474		138.345.546
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>20.776.087.300</b>	<b>19.775.375.296</b>		<b>13.498.061.600</b>
<b>Jumlah Aset</b>	<b>61.430.452.238</b>	<b>62.110.847.154</b>		<b>59.230.001.239</b>
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Pinjaman Jangka Pendek				
Pinjaman Berelasi	4.200.850.146	1.220.564.998		1.663.039.321
Pihak Ketiga	9.035.212.138	3.888.285.013		2.536.992.008
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	225.658.084	130.213.137		176.597.892
Pihak Ketiga	10.996.308.603	12.632.155.342		13.006.775.938
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga	521.719.693	88.037.048		29.816.535
Kewajiban Bruto Pemberi Kerja	-	-		9.705.502
Utang Pajak	306.986.772	404.838.391		467.488.448
Uang Muka dari Pelanggan	1.451.614.878	862.717.983		1.233.776.339
Beban Akrua	6.776.355.772	9.743.758.251		8.634.099.492
Pendapatan Diterima Dimuka	273.367.372	300.036.386		196.987.012
Bagian Jangka Pendek dari				
Pinjaman Jangka Menengah	6.334.956.398	750.000.000		250.000.000
Utang Sewa Pembiayaan	59.074.230	78.850.396		37.299.977
Pinjaman Jangka Panjang	0	250.000.000		9.372.921
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>40.182.104.086</b>	<b>30.349.456.945</b>		<b>28.251.951.385</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	185.088.595	243.213.258		178.708.069
Liabilitas Pajak Tangguhan	143.031.790	171.749.427		140.226.300
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.533.813.596	2.664.565.231		3.644.322.003
Utang Lain-Lain	14.632.867	573.880.674		707.321.016
Bagian Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jangka Pendek				
Pinjaman Jangka Menengah	1.795.000.000	7.351.872.547		6.084.622.512
Utang Sewa Pembiayaan	110.833.551	166.954.928		213.628.754
Pinjaman Jangka Panjang	1.296.051.305	1.373.421.157		2.793.906.635
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>5.078.451.074</b>	<b>12.545.657.222</b>		<b>13.762.735.289</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>45.260.555.790</b>	<b>42.895.114.167</b>		<b>42.014.686.674</b>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk:				
Modal Saham - Nilai Nominal : Rp100 (nilai penuh) per Saham				
Modal Dasar - 35.000.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 8.969.951.372 Saham	896.995.137	896.995.137		896.995.137
Modal Saham Diperoleh Kembali	(110.000)	-		(10.272.110)
Tambahan Modal Disetor	6.555.498.737	6.556.306.295		6.555.720.677
Perubahan Ekuitas Entitas Anak	1.220.598.125	1.190.672.322		1.283.644.636
Surat Berharga Perpetual	597.600.000	597.600.000		597.600.000
Saldo Laba				
Cadangan Bertujuan	335.759.957	335.759.957		335.759.957

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Saldo Laba yang belum ditentukan Penggunaannya	1.641.049.769	4.648.896.591	4.251.897.448	4.251.897.448
Cadangan Lainnya	2.276.473.066	2.276.473.066	892.268.556	892.268.556
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>13.523.864.791</b>	<b>16.502.703.368</b>	<b>14.803.614.301</b>	<b>14.803.614.301</b>
Kepentingan Nonpengendali	2.646.031.657	2.713.029.619	2.411.700.264	2.411.700.264
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>16.169.896.448</b>	<b>19.215.732.987</b>	<b>17.215.314.565</b>	<b>17.215.314.565</b>
<b>Jumlah Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>61.430.452.238</b>	<b>62.110.847.154</b>	<b>59.230.001.239</b>	<b>59.230.001.239</b>

\*) tidak diaudit

## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
Pendapatan Bersih	10.383.116.834	18.296.796.075	27.212.914.210	31.158.193.498
Beban Pokok Pendapatan	(9.493.696.359)	(16.027.600.302)	(23.732.835.386)	(27.553.466.348)
<b>Laba Kotor</b>	<b>889.420.475</b>	<b>2.269.195.773</b>	<b>3.480.078.824</b>	<b>3.604.727.150</b>
Beban Usaha				
Beban Penjualan	(7.493.929)	(11.127.874)	(13.184.924)	(10.445.343)
Beban Umum dan Administrasi	(604.413.690)	(624.431.492)	(917.358.168)	(775.299.502)
Pendapatan Lain-lain	1.268.465.504	1.068.708.427	1.182.571.284	1.122.197.667
Beban Lain-lain	(132.564.173)	(14.746.153)	(37.712.264)	(106.482.566)
<b>Laba Usaha</b>	<b>1.413.414.187</b>	<b>2.687.598.681</b>	<b>3.694.394.752</b>	<b>3.834.697.406</b>
Beban dari Pendanaan	(960.315.486)	(851.041.123)	(884.252.228)	(972.528.679)
Beban Pajak Penghasilan Final	(261.742.317)	(472.970.614)	(696.177.804)	(726.942.503)
Bagian Rugi Entitas Asosiasi	(276.732.381)	(277.136.930)	(263.821.072)	(309.628.664)
Bagian Laba Entitas Ventura Bersama	342.900.198	586.587.764	939.112.040	533.031.374
Selisih Nilai Wajar Properti Investasi	(102.337.200)	-	-	-
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>155.187.001</b>	<b>1.673.037.778</b>	<b>2.789.255.688</b>	<b>2.358.628.934</b>
Beban Pajak Penghasilan	(14.246.896)	(105.120.073)	(168.240.548)	(285.329.070)
<b>Laba Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>140.940.105</b>	<b>1.567.917.705</b>	<b>2.621.015.140</b>	<b>2.073.299.864</b>
<b>Pendapatan (Beban) Komprehensif</b>				
Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:				
Keuntungan (Kerugian) aktuarial Atas Program Imbal kerja Pasti	(28.533.740)	-	(93.252.727)	143.702.336
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	(395.193)	-	156.418	(3.459.231)
<b>Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan</b>	<b>112.011.172</b>	<b>1.567.917.705</b>	<b>2.527.918.831</b>	<b>2.213.542.969</b>
<b>Jumlah Laba Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	50.192.044	1.352.464.038	2.285.022.038	1.730.256.243
Kepentingan Nonpengendali	90.748.061	215.453.668	335.993.102	343.043.621
<b>Total</b>	<b>140.940.105</b>	<b>1.567.917.706</b>	<b>2.621.015.140</b>	<b>2.073.299.864</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:</b>				
Pemilik Entitas Induk	21.263.111	1.352.464.038	2.190.255.385	1.860.117.752
Kepentingan Nonpengendali	90.748.061	215.453.668	337.663.446	353.425.217
<b>Total</b>	<b>112.011.172</b>	<b>1.567.917.706</b>	<b>2.527.918.831</b>	<b>2.213.542.969</b>
<b>Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh)</b>	<b>5,60</b>	<b>150,88</b>	<b>254,74</b>	<b>193,02</b>

\*) tidak diaudit

## 3. Rasio-Rasio Penting

RASIO-RASIO KEUANGAN	30 September*		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan Bersih	-61,84%	-12,66%	19,03%	19,03%
Laba Tahun Berjalan	-94,62%	26,42%	52,89%	52,89%
Total Aset	-1,10%	4,86%	29,65%	29,65%
Total Liabilitas	5,51%	2,10%	35,30%	35,30%
Total Ekuitas	-15,85%	11,62%	17,66%	17,66%

RASIO-RASIO KEUANGAN	30 September*		31 Desember
	2020	2019	2018
<b>Rasio Usaha (%)</b>			
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan	1,49%	10,25%	7,57%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	0,23%	4,22%	3,50%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	0,87%	13,64%	12,04%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan	1,36%	9,63%	6,65%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>			
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	1,01x	1,39x	1,62x
Total Liabilitas / Total Aset	0,74x	0,69x	0,71x
Total Liabilitas / Total Ekuitas	2,80x	2,23x	2,44x
Rasio <i>Debt Service Coverage (DSCR)</i>	0,32x	2,49x	0,74x
Total Kas dan Setara Kas/ Total Liabilitas Lancar ( <i>Cash Ratio</i> )	0,19x	0,34x	0,49x
Aset Lancar – Persediaan/ liabilitas lancar ( <i>Quick Ratio</i> )	0,23x	1,17x	1,41x
Piutang Usaha/ Penjualan x 365 hari ( <i>Collection Period</i> )	99 hari	60 hari	63 hari
Persediaan / Penjualan x 365 hari ( <i>Inventory Turn Over</i> )	247x	92x	70x
<i>Interest Bearing Debt</i> / Ekuitas ( <i>Gearing Ratio</i> )	1,41x	0,77x	0,79x
EBITDA/ Beban Bunga ( <i>Interest Coverage Ratio</i> )	1,82x	5,53x	4,47x

\*tidak diaudit

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

### 1.1 Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp7.913.679.241 ribu atau sebesar - 43,25% menjadi Rp10.383.116.834 ribu dari Rp18.296.796.075 ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan pendapatan perseroan lebih disebabkan oleh penurunan penjualan Perseroan dari segmen Infrastruktur dan Gedung dari sebelumnya pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp12.424.747.211 ribu menjadi Rp6.547.392.519 ribu atau turun sebesar Rp5.877.354.692 ribu

### 1.2 Beban Pokok Pendapatan

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp6.533.903.943 ribu atau sebesar 40,77% menjadi Rp9.493.696.359 ribu dari Rp16.027.600.302 ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan beban pokok pendapatan Perseroan lebih disebabkan oleh segmen infrastruktur dan Gedung yang pada 30 September 2020 membukukan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp5.941.337.070 ribu atau turun sebesar Rp5.050.979.137 ribu dari periode sebelumnya sebesar Rp10.992.316.207 ribu. .

### 1.3 Beban Usaha

Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019

Beban usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp23.651.747 ribu atau sebesar 3,72% menjadi Rp611.907.619 ribu dari Rp635.559.366 ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan beban usaha Perseroan lebih disebabkan oleh penurunan biaya Personalia, biaya penelitian dan pengembangan serta biaya informatika.

#### **1.4 Penghasilan (Beban) Lain-Lain**

**Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019**

Penghasilan (beban) lain-lain Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp161.727.226 ribu atau sebesar 410,46% menjadi rugi (Rp122.325.885) ribu dari laba Rp39.401.371 ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan penghasilan lain-lain Perseroan lebih disebabkan oleh peningkatan beban pendanaan, penurunan laba ventura Bersama serta peningkatan selisih nilai wajar properti Investasi.

#### **1.5 Laba (Rugi) Periode Berjalan**

**Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019**

Laba periode berjalan Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp1.426.977.691 ribu atau sebesar 91,01% menjadi Rp140.940.105ribu dari Rp1.567.917.796 ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan laba periode berjalan Perseroan lebih disebabkan oleh penurunan keuntungan operasional yang di dapat Perseroan pada tahun 2020.

#### **1.6 Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain**

**Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019**

Beban komprehensif lain Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp28.938.933 ribu atau sebesar 100% menjadi Rp28.928.933 ribu dari Rp 0 ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan penghasilan komprehensif lain perseroan lebih disebabkan oleh kerugian aktuarial atas program imbal kerja pasti.

#### **1.7 Jumlah Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan**

**Periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019**

Laba komprehensif Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar Rp1.455.906.624 ribu atau sebesar 92,86% menjadi Rp112.011.172 ribu dari Rp1.567.917.796ribu pada tanggal 30 September 2019. Penurunan laba komprehensif Perseroan lebih disebabkan oleh penurunan laba periode berjalan.

### **2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

#### **2.1 Aset**

**Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Aset Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 1,10% menjadi Rp61.430.452.238 ribu dari Rp62.110.847.153 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan tersebut terjadi pada Aset Lancar, dari Rp 42.335.471.858 ribu menjadi Rp40.654.364.938 ribu atau menurun sebesar 3,97%. Kenaikan aset terjadi pada Aset Tidak Lancar dari Rp 19.775.375.296 ribu menjadi Rp 20.776.087.300 atau sebesar 5,06%

#### **2.2 Aset Lancar**

**Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 3,97% menjadi Rp40.654.364.938 ribu dari Rp42.335.471.858 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan aset lancar disebabkan oleh Penurunan kas dan setara kas.

## **2.3 Aset Tidak Lancar**

### **Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,06% menjadi Rp20.776.087.300 ribu dari Rp19.775.375.296 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan aset lancar disebabkan oleh kenaikan aset tidak berwujud yang berasal dari konsesi jalan tol yang dimiliki oleh Perseroan.

## **2.4 Liabilitas**

### **Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar 5,51% menjadi Rp45.260.555.790 ribu dari Rp42.895.114.167 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan tersebut terjadi pada akun liabilitas jangka pendek yang meningkat sebesar 32,40% dari Rp30.349.456.945 ribu pada 31 Desember 2019 menjadi Rp40.182.104.086 ribu pada 30 September 2020. Penurunan terjadi pada akun liabilitas jangka panjang sebesar 59,52 % dari Rp12.545.657.222 ribu pada 31 Desember 2019 menjadi Rp5.078.451.704 ribu pada 30 September 2020.

## **2.5 Liabilitas Jangka Pendek**

### **Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2020 meningkat sebesar 32,40% menjadi Rp40.182.104.086 ribu dari Rp30.349.456.945 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan liabilitas jangka pendek disebabkan oleh peningkatan pinjaman jangka pendek, bagian jangka pendek dari pinjaman jangka menengah, utang lain – lain dan uang muka pelanggan.

## **2.6 Liabilitas Jangka Panjang**

### **Posisi pada tanggal 30 Juni 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 59,52% menjadi Rp5.078.451.704 ribu dari Rp12.545.657.222 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan liabilitas jangka panjang disebabkan oleh penurunan bagian jangka Panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek pinjaman jangka menengah.

## **2.7 Ekuitas**

### **Posisi pada tanggal 30 September 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2020 menurun sebesar 15,85% menjadi Rp16.169.896.448 ribu dari Rp19.215.732.987 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan terbesar terjadi karena penurunan saldo laba Perseroan.

## **3. Likuiditas dan Arus Kas**

### **3.1 Arus Kas Diperoleh untuk Aktivitas Operasi**

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada periode yang berakhir 30 September 2020 adalah sebesar defisit Rp5.768.586.889 ribu, mengalami kenaikan sebesar 87,63% dibanding periode yang sama pada 30 September 2019 yang sebesar defisit Rp3.074.380.512 ribu. Hal tersebut terjadi karena penurunan penerimaan dari pelanggan dan kenaikan pembayaran kepada pemasok.

### 3.2 Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir 30 September 2020 adalah sebesar defisit Rp1.605.090.920 ribu, mengalami penurunan sebesar 70,56% dibanding periode berakhir pada tahun 30 September 2019 sebesar defisit Rp5.452.265.413 ribu. Hal tersebut karena Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian asset tetap, penambahan property investasi, penempatan saham pada entitas asosiasi, penjualan saham pada entitas asosiasi, penambahan pinjaman jangka panjang pada entitas asosiasi, penambahan investasi ventura bersama, penambahan uang muka investasi, penambahan tanah yang sedang dikembangkan dan penambahan investasi lainnya.

### 3.3 Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan

Kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir 30 September 2020 adalah sebesar surplus Rp4.632.487.595 ribu yang mengalami peningkatan sebesar 34% dibanding periode berakhir pada tahun 30 September 2019 sebesar surplus Rp3.457.168.785 ribu. Hal tersebut karena penurunan pembayaran pinjaman jangka pendek, penurunan penerimaan pinjaman jangka Panjang dan peningkatan pembayaran pinjaman jangka Panjang.

## KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

### Perseroan

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri)  
Pada tanggal 30 November 2020 dan 1 Desember 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Bank Mandiri dengan total sebesar Rp837.153.123 (dalam ribuan).
- Eximbank  
Pada tanggal 27 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Eximbank sebesar Rp250.000.000 (dalam ribuan).
- PT Bank Syariah Mandiri (Syariah Mandiri)  
Pada tanggal 30 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Bank Syariah Mandiri sebesar Rp200.000.000 (dalam ribuan).
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB)  
Pada tanggal 30 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari Bank BJB sebesar Rp200.000.000 (dalam ribuan).
- PT Bank HSBC Indonesia (HSBC)  
Pada tanggal 30 November 2020, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari HSBC sebesar Rp140.000.000 (dalam ribuan).
- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya I Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Wijaya Karya I Tahap I Tahun 2020  
Pada tanggal 14 Desember 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya I Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Wijaya Karya I Tahap I Tahun 2020 3 (tiga) seri dengan nilai, suku bunga, dan jatuh tempo sebagai berikut:  
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I:
  - Seri A sebesar Rp 331.000.000 dan suku bunga 8,60% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023
  - Seri B sebesar Rp 429.000.000 dan suku bunga 9,25% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025
  - Seri C sebesar Rp 740.000.000 dan suku bunga 9,85% per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2027Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I:

- Seri A sebesar Rp 184.000.000 dan nisbah 35,8334% (ekuivalen 8,60%) per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2023
- Seri B sebesar Rp 159.000.000 dan nisbah 38,5417% (ekuivalen 9,25%) per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2025
- Seri C sebesar Rp 157.000.000 dan nisbah 41,0417% (ekuivalen 9,85%) per tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2027

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 18 Desember 2020 dari hasil penerbitan Obligasi & Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp 2.000.000.000 dengan keterangan hasil penerbitan Obligasi sebesar Rp 1.500.000.000 dan hasil penerbitan Sukuk Mudharabah sebesar Rp 500.000.000.

- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)  
Pada tanggal 27 Januari 2021, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari BRI sebesar Rp1.000.000.000 (dalam ribuan).
- PT Bank Negara Indonesia (BNI)  
Pada tanggal 27 Januari 2021, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari BNI sebesar Rp1.000.000.000 (dalam ribuan).
- PT Bank Mandiri (BMRI)  
Pada tanggal 27 Januari 2021, Perseroan memperoleh pencairan kredit dari BMRI sebesar Rp1.000.000.000 (dalam ribuan).

#### **WIKA Realty**

- Pada tanggal 27 Oktober 2020 dan tanggal 9 November 2020, WIKA Realty melakukan pembayaran MTN sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 (dalam ribuan).

#### **Penyertaan pada Asosiasi**

- Pada tanggal 27 Oktober 2020, WIKA menambah penyertaan kepada PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda sebesar Rp. 557.001.000 (dalam ribuan).
- Pada tanggal 18 November 2020, WIKA menambahkan penyertaan kepada PT. Jasamarga Bali Tol sebesar Rp. 800.070 (dalam ribuan).
- Pada tanggal 2 Desember 2020, WIKA menambahkan penyertaan kepada PT. Jasamarga kunciran Cengkareng sebesar Rp. 13.241.319 (dalam ribuan).
- Pada tanggal 15 Januari 2021, WIKA membentuk entitas asosiasi baru dan menyetorkan penyertaannya kepada PT WIKA Tirta Jaya Jatiluhur Rp. 3.000.000 (dalam ribuan).

## **KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

### **RIWAYAT PERSEROAN**

#### **Riwayat Singkat Perseroan**

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 15 Desember 2020 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020. Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak mengalami perubahan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK 32/2014 *juncto* POJK 10/2017 dan (iii) POJK 33/2014 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,

S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 37978, Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 2020 ("**Akta No. 34/2020**").

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 61 tanggal 23 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0025397.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0112867 tanggal 28 Desember 2016 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0156265.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 28 Desember 2016 ("**Akta No. 61/2016**") *juncto* Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Desember 2020, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>3.500.000.000.000</b>	
Saham Seri A Dwiwarna	1	100	
Saham Seri B	34.999.999.999	3.499.999.999.900	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
<u>Saham Seri A Dwiwarna</u>			
1. Negara Republik Indonesia	1	100	
<u>Saham Biasa Seri B</u>			
1. Negara Republik Indonesia	5.834.849.999	583.484.999.900	65,05
2. Masyarakat <sup>*)</sup>	3.135.101.372	313.510.137.200	34,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.969.951.372</b>	<b>896.995.137.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>26.030.048.628</b>	<b>2.603.004.862.800</b>	

**Keterangan:**

<sup>\*)</sup> *Sebagaimana termaktub dalam Lampiran Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 31 Desember 2020, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan terdapat pemegang saham yang merupakan anggota Direksi Perseroan yaitu:*

Nama	Jabatan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
		Saham	Rupiah	%
<i>Agung Budi Waskito</i>	<i>Direktur Utama</i>	<i>34.200</i>	<i>40.698.000</i>	<i>0,0003813</i>
<i>Ade Wahyu</i>	<i>Direktur Keuangan</i>	<i>457.435</i>	<i>45.743.500</i>	<i>0,0050996</i>

Sumber: Perseroan

## Pengurus Dan Pengawas

Pada tanggal Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 94 tanggal 26 April 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03.-0209136 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072746.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 (“**Akta No. 94/tanggal 26 April 2018**”);
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 32 tanggal 25 Maret 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0180489 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053873.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 April 2019 (“**Akta No. 32/tanggal 25 Maret 2019**”);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 21 tanggal 8 Mei 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0269708 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082973.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 (“**Akta No. 21/tanggal 8 Mei 2019**”); dan
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 33 tanggal 16 Juni 2020 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0250827 tanggal 16 Juni 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094997.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Juni 2020 (“**Akta No. 33/tanggal 16 Juni 2020**”);

adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jarot Widyoko
Komisaris Independen	: Adityawarman
Komisaris Independen	: Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen	: Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris	: Satya Bhakti Parikesit
Komisaris	: Edy Sudarmanto
Komisaris	: Firdaus Ali

### Direksi

Direktur Utama	: Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan	: Ade Wahyu
Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan	: Mursyid
Direktur <i>Quality, Health, Safety and Environment</i>	: Rudy Hartono
Direktur Operasi I	: Hananto Aji
Direktur Operasi II	: Sugeng Rochadi
Direktur Operasi III	: Harum Akhmad Zuhdi

## Keterangan Tentang Entitas Anak

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Kepemilikan Saham (%) <sup>*)</sup>	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian Perseroan (%) per 30 September 2020	Total Liabilitas Entitas Anak terhadap Total Liabilitas Konsolidasian Perseroan (%) per 30 September 2020	Total Laba (Rugi) Sebelum Pajak Entitas Anak terhadap Total Laba (Rugi) Konsolidasian Perseroan (%) per 30 September 2020
1.	WIKA Beton	Jakarta Timur	1997	Industri Beton	60,00	15,08	13,14	37,84
2.	WIKA Realty	Jakarta Timur	2000	Real Estate	93,05	20,26	20,40	211,87 <sup>1)</sup>
3.	WIKA Industri & Konstruksi	Jakarta Timur	2000	Industri dan Konstruksi	98,40	5,24	4,25	0,52
4.	WIKA Rekayasa Konstruksi	Jakarta Timur	2011	Jasa Konstruksi dan Jasa EPC	96,90	1,52	1,73	7,79
5.	WIKA Gedung	Jakarta Timur	2008	Konstruksi dan Properti	69,30	9,00	7,42	84,23
6.	WIKA Bitumen	Buton	2014	Tambang Aspal	99,00 <sup>1)</sup>	0,63	0,63	-3,09
7.	WIKA Serang Panimbang	Jakarta Timur	2017	Jalan Tol	83,42	5,87	3,56	52,63 <sup>1)</sup>
8.	CLT <sup>3)</sup>	Batam	2014	Industri Beton	59,70	99,50	3,61	5,22
9.	WIKA Pracetak Gedung <sup>4)</sup>	Jakarta Timur	2017	Industri Beton	64,74	0,33	0,31	0,48
10.	WGSP <sup>4)</sup>	Jakarta Timur	2019	Properti dan Realiti	68,37	0,27	0,31	0,48
11.	WINNER <sup>5)</sup>	Jakarta Timur	2010	Industri Energi Terbarukan	95,83 <sup>2)</sup>	0,40	0,19	0,56
12.	WIMA <sup>6)</sup>	Jakarta Timur	2018	Industri Otomotif	88,56	15,08	13,14	37,84
13.	WIKA Aspal <sup>7)</sup>	Buton	2017	Tambang Aspal	98,01	20,26	20,40	211,87 <sup>1)</sup>
14.	MCC <sup>5)</sup>	Jakarta Timur	2016	Industri Realiti dan Properti Jasa	91,67	1,55	1,15	-61,60

### Keterangan:

<sup>1)</sup> % laba sebelum pajak (EBT) PT Wika Realty melebihi 100% dari laba konsolidasian karena terdapat entitas yang mengalami kerugian dan terdapat tambahan beban pajak sebagai pengurang saldo laba konsolidasian.

<sup>\*)</sup> Bahwa seluruh Entitas Anak pada tabel tersebut merupakan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah total kepemilikan Perseroan (secara efektif) di atas 50%, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) WIKA Gedung memiliki saham sebesar 1% pada WIKA Bitumen.
- 2) Perseroan memiliki saham sebesar 40% pada WINNER.
- 3) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Beton.
- 4) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Gedung.
- 5) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Realty.
- 6) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Industri & Konstruksi.
- 7) Entitas Anak tidak langsung melalui WIKA Bitumen.

### Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir, yang disahkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. disingkat PT WIKA (Persero) Tbk. No. 34 tanggal 16 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0047322.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0111166.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Juli 2020, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa Perseroan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretapiannya, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik,

perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjineriing dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

## **Produk dan Jasa**

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi yang Terintegrasi yang memiliki 7 (tujuh) lini bisnis utama. Segmen pasar yang dibidik Perseroan adalah proyek-proyek konstruksi dan turunannya, baik yang dikembangkan oleh Pemerintah, sesama BUMN maupun oleh pihak swasta.

Produk dan jasa yang ditawarkan Perseroan adalah sebagai berikut:

### **1. Infrastruktur dan Gedung**

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha jasa Konstruksi Sipil dan Konstruksi Gedung. Segmen pasar yang dibidik Perseroan di lini bisnis ini adalah proyek konstruksi sipil dan gedung berskala nasional dan berteknologi tinggi. Bidang usaha konstruksi sipil membawahi sejumlah sub bidang usaha yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, pengairan dan prasarana perhubungan. Kini pekerjaannya tidak sekedar sebagai kontraktor melainkan juga mencakup rancang bangun (*design and build*) dari mulai proses perencanaan hingga proses konstruksi. Beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan antara lain Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Lampung, Underpass Yogyakarta International Airport, Mass Rapid Transport dan Light Rail Transit, sedangkan proyek-proyek yang sedang dikerjakan diantaranya Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Tol Serang-Panimbang, Fly Over Teluk Lamong, Harbour Road II Section Ancol-Pluit dan Terminal Kijing.

Sementara bidang usaha konstruksi gedung meliputi pembangunan hunian dan bangunan fasilitas. Berkat dukungan kemampuan di bidang perkerayaan, bidang usaha konstruksi gedung mampu melakukan pekerjaan rancang bangun atau *design and build* sejak proses perencanaan sampai proses konstruksi. Sub bidang usaha jasa konstruksi bangunan hunian, meliputi pembangunan apartemen, kondominium, hotel, rumah susun dan kompleks perumahan. Beberapa proyek yang telah selesai dikerjakan antara lain Bandar Udara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Bandar Udara Internasional Oecusse Timor Leste serta beberapa venue Asian Games 2018 seperti Stadion Madya GBK, Jakarta International Velodrome dan Equestrian Park. Sedangkan yang masih dalam tahap konstruksi antara lain Jakarta International Stadium dan Mandiri University.

### **2. Energi dan Industrial Plant**

Lini bisnis ini terdiri dari bidang usaha Energi dan Industrial Plant. Bidang usaha Energi ini meliputi jasa EPC (*Engineering, Procurement dan Construction*) di bidang ketenagalistrikan. Beberapa proyek yang telah dikerjakan dalam EPC Power Plant antara lain PLTG Arun 184 MW, PLTU Jeneponto 2X135MW dan PLTU Ketapang 2x10MW, sedangkan yang masih dalam konstruksi antara lain yaitu PLTGU Muara Karang 500 MW, PLTU Cilacap Ekspansi 1x1000 MW dan PLTU Palu-3 2x50MW.

Sementara bidang usaha Industrial Plant membangun suatu *processing plant*, yang terdiri atas fasilitas bangunan, serangkaian fasilitas mesin, peralatan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat terbentuk suatu proses produksi dari raw material menjadi produk tertentu, di antaranya Pabrik Pengolahan Migas, Pengolahan Petrokimia, Pabrik Semen, Pembangkit Listrik, Bahan bakar Biofuels, Pabrik Pupuk dan Pabrik Minyak Goreng. Beberapa proyek yang telah dikerjakan antara lain Pabrik Gula Assembagoes Situbondo, Pabrik NPK Fusion II PUSRI, Pabrik Minyak Goreng Sei Mangke dan Fasilitas Produksi Gas Matindok. Sedangkan proyek yang saat ini sedang dikerjakan antara lain Pabrik Feronikel Halmahera Timur, Pembangunan Tanki LPG Pressurized 3x3.000MT di Terminal LPG Balongan, Pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur dan Proyek EPC Storage Tanks Modification & Piping System RDMP RU-V Balikpapan.

### 3. Industri

Lini bisnis Industri merupakan pendukung dari kompetensi inti Perusahaan. Lini bisnis ini mampu menghasilkan beragam variasi produk-produk pendukung aktivitas konstruksi, seperti:

- a. Beton, yaitu: produk beton pra cetak, seperti PC Poles, PC Piles, Railway Sleeper CP, Bridge Concrete, Sheet Pile, PC Pipes, RC Box Culvert, Marine Structure CP, HCS, PC Cylinder dan Rigid Pavement Fabricated.
- b. Industri, yaitu: fabrikasi baja dengan menghasilkan produk konstruksi baja, struktur rangka baja, conveyor, pipe rack, tower telekomunikasi, tower transmisi listrik, jembatan rangka baja, tanki baja, silo, hopper, pressure vessel, welded beam dan steel plate work lainnya serta aluminium casting dan plastic injection.
- c. Bitumen, yaitu: granular asphalt dan extraction asphalt.

### 4. Realiti dan Properti

Lini bisnis Realiti dan Properti bergerak dalam bidang usaha realti, jasa properti dan jasa lainnya seperti penggarapan landed house, high-rise building (apartment, condotel, office mixed use) serta industrial estate. Di bidang realti, Perseroan Group melalui Perseroan Realty telah sukses mengembangkan produk unggulan Tamansari. Dengan mengusung makna di balik nama Tamansari yang berarti peristirahatan raja, Perseroan Realty berhasil menggabungkan keindahan arsitektur, unsur alam dan kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia sehingga tercipta konsep hunian yang asri dan nyaman.

### 5. Investasi

Sesuai dengan visi Perusahaan untuk menjadi yang terdepan dalam Investasi dan EPC berkelanjutan, Perseroan semakin aktif dalam melakukan kegiatan investasi. Melalui investasi yang dijalankan, Perseroan ingin memperbesar porsi recurring income sehingga kelak bisnis Perseroan dapat semakin besar dan stabil. Investasi yang dilakukan Perseroan mencakup berbagai sektor seperti Infrastruktur, energi, transportasi serta pengembangan kawasan. Dalam melakukan kegiatan investasi tersebut, Perseroan juga berafiliasi dengan beberapa perusahaan lain sebagai upaya untuk memperoleh portofolio investasi yang semakin besar.

### 6. *Construction Engineering*

Lini bisnis ini merupakan salah satu motor EPC serta Operation & Maintenance Perseroan. Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan pada lini ini terbilang kompleks, antara lain, EPC pembangkit listrik dan industri, termasuk operasi dan pemeliharannya. Pada EPC pembangkit listrik, lingkup pekerjaan yang dilakukan meliputi pekerjaan erection, installation, mechanical, piping dan electrical. Beberapa portofolio pekerjaan yang telah dilakukan Perseroan hingga saat ini di antaranya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH).

### 7. *Integrated Transportation System*

*Integrated Transportation System (ITS)* merupakan lini bisnis terbaru yang dikembangkan oleh Perseroan guna mengoptimalkan opportunity market dua kota megapolitan Jakarta dan Bandung melalui implementasi moda transportasi kereta cepat masa depan dan pengembangan sentra ekonomi koridor Jakarta – Bandung.

Ketika infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) selesai, mobilitas Jakarta – Bandung, maupun sebaliknya diprediksi akan berubah. Masyarakat hanya cukup membutuhkan waktu 35 menit untuk menuju ke masing-masing kota tersebut. Kehadiran KCJB juga akan menstimulasi lahirnya kota-kota baru dengan infrastruktur yang memadai, agar menjadi sentra bisnis, kawasan hunian, pusat pemerintahan, pendidikan dan wisata yang diminati masyarakat. Lini bisnis ini diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah bagi kawasan pertumbuhan baru, tetapi juga akan memberikan kontribusi untuk menopang perekonomian Nasional.

## PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

### Penjaminan Emisi Obligasi

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 No. 13 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan			Total Penjaminan (Rp)	%
	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi</b>					
PT BNI Sekuritas	73.000.000.000	118.000.000.000	434.000.000.000	625.000.000.000	25,00
PT BRI Danareksa Sekuritas	88.000.000.000	85.000.000.000	452.000.000.000	625.000.000.000	25,00
PT Mandiri Sekuritas	82.000.000.000	383.500.000.000	159.500.000.000	625.000.000.000	25,00
PT RHB Sekuritas Indonesia	252.000.000.000	159.000.000.000	214.000.000.000	625.000.000.000	25,00
<b>TOTAL</b>	<b>495.000.000.000</b>	<b>745.500.000.000</b>	<b>1.259.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

### Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 No. 16 tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya tahap ii tahun 2021 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah sisa imbalan mudharabah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) .

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Sukuk adalah sebagai berikut:

Keterangan	Penjaminan			Total Penjaminan (Rp)	%
	Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Seri C (Rp)		
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk</b>					
PT BNI Sekuritas	23.800.000.000	71.100.000.000	30.100.000.000	125.000.000.000	25,00
PT BRI Danareksa Sekuritas	33.500.000.000	16.500.000.000	75.000.000.000	125.000.000.000	25,00
PT Mandiri Sekuritas	47.000.000.000	50.000.000.000	28.000.000.000	125.000.000.000	25,00
PT RHB Sekuritas Indonesia	30.000.000.000	74.000.000.000	21.000.000.000	125.000.000.000	25,00
<b>TOTAL</b>	<b>134.300.000.000</b>	<b>211.600.000.000</b>	<b>154.100.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

### 1. Pemesanan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah ("FPPO" dan/atau "FPPSU") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. FPPO dan/atau FPPSU dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yaitu para Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada Bab XII mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Propektus ini. Pemesanan Pembelian dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSU asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 26 Februari 2021 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI") No. SP-005/OBL/KSEI/0121 tanggal 5 Februari 2021 dan Nomor SP-002/SKK/KSEI/0121 tanggal 5 Februari 2021. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada 3 Maret 2021;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek;

- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dimiliki Perseroan), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan dana Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan Pokok Obligasi dan dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan Pokok Obligasi dan dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang memiliki Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil yang ditentukan berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-005/OBL/KSEI/0121 tanggal 5 Februari 2021 dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dan No. SP-002/SKK/KSEI/0121 tanggal 5 Februari 2021;
- f. Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI;

## **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSU selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam XII mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Propektus ini. Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dapat dilakukan secara elektronik melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (Refund) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh : BCA 1000567890 Budi

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan FPPO asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

#### **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesan pembelian akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSU yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian. Dalam hal pengajuan pemesanan dilakukan secara elektronik, tanda terima pengajuan pemesanan pembelian akan diserahkan kepada Pemesan berupa jawaban konfirmasi email yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSU yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda-terima pemesanan pembelian bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

#### **8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjatahan adalah tanggal 1 Maret 2021, dan penjatahan dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan.

#### **9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya 1 hari bursa sebelum tanggal distribusi yaitu tanggal 2 Maret 2021 (*in good funds*). Selanjutnya, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yaitu PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 2 Maret 2021 dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

	<b>Obligasi</b>	<b>Sukuk Mudharabah</b>
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mega Kuningan No. Rekening: 7888899787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	Bank BNI Syariah Cabang JPU No. Rekening: 449317429 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 067101000680304 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang Sudirman No. Rekening: 3010070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas

	<b>Obligasi</b>	<b>Sukuk Mudharabah</b>
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang Arteri Pondok Indah No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Cabang Sudirman Jakarta No. Rekening: 701 350 480 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia	Bank Permata Syariah Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 702 227 151 Atas Nama: PT RHB Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Maret 2021 pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

#### **10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik**

Apabila Perseroan tidak dapat atau terlambat menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI maka Perseroan wajib membayar denda kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk setiap hari keterlambatan dari jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang berhak.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah dikreditkan pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberikan instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah kedalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan penyetoran yang telah dilakukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut Bagian Penjaminan. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah selanjutnya kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan jatuh pada tanggal 3 Maret 2021.

#### **11. Pembatalan Penawaran Umum**

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
  - ii. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban

- mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

## **12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah**

Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, penyelesaian yang akan dilakukan Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah jika uang pembayaran pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan, maka Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.

Jika suatu pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan, jika pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah batalnya Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Apabila terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Dan apabila terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan Sukuk Mudharabah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar 1% (satu persen) di atas Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.  
Konsultan Hukum : Tumbuan & Partners  
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.  
Tim Ahli Syariah : Ketua : Kanny Hidayat, SE, MA  
Anggota : Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA

## AGEN PEMBAYARAN

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5  
Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199

## PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh bentuk *softcopy* melalui email dan faksimile maupun *hardcopy* pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada tanggal 25 – 26 Februari 2021 sebelum pukul 16.00 sebagai berikut:

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

**PT BNI Sekuritas**  
(Terafiliasi)  
Sudirman Plaza, Indofood Tower Lantai 16  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2554 3946  
Faksimili: (021) 5793 6942  
Website: [www.bnisekuritas.co.id](http://www.bnisekuritas.co.id)  
Email: [ibdiv@bnisekuritas.co.id](mailto:ibdiv@bnisekuritas.co.id)

**PT Mandiri Sekuritas**  
(Terafiliasi)  
Menara Mandiri Lt. 24-25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 526 3445  
Faksimili: (021) 527 5701  
Website: [www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-ib@mandirisek.co.id](mailto:divisi-ib@mandirisek.co.id)

**PT BRI DANAREKSA SEKURITAS**  
(Terafiliasi)  
Gedung BRI II, Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46  
Jakarta 10210  
Telepon: (021) 5091 4100  
Faksimili: (021) 252 0990  
Website: [www.bridanareksasekuritas.co.id](http://www.bridanareksasekuritas.co.id)  
Email: [IB-Group1@danareksa.co.id](mailto:IB-Group1@danareksa.co.id)

**PT RHB Sekuritas Indonesia**  
Revenue Tower Lt. 11 District 8 – SCBD  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190 – Indonesia  
Telepon: (021) 5093 9888  
Faksimili: (021) 5093 9777  
website: [www.rhbtradesmart.co.id](http://www.rhbtradesmart.co.id)  
Email: [rhbosk.id.fixedincome@rhbgrou.com](mailto:rhbosk.id.fixedincome@rhbgrou.com)

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN**